



**PUTUSAN**

Nomor616/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : SahrulTeja
2. Tempat lahir : Sila
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /03Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Lingkungan Kebun BawakNurulYaqinKel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, Meskipun telah diberikan haknya secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMataramNomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor 616/Pid.B/2019/PN Mtrtanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL Alias TEJAbersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, dan ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL Alias TEJAdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario, Noka : MHUFX111GK176227, Nosin : JFX1E-1175418, tanpa menggunakan, nomor polisi, dan keadaan bodi depan dalam kondisi sudah terlepas dan sebagian bodi sepeda motor sudah dicat berwarna pink;
  - 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda vario warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, DR 4741 CS, warna abu - abu tahun 2016 Noka : MH1JFX111GK176227, Nosin: JFX1E-1175418;
  - (Dikembalikan kepada saksi FUAT HALFAN)
  - 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci letter Y warna stenless;
  - 2 (dua) buah cat semprot warna hitam yang berisi cat warna hitam dan Pink;
  - 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah;
  - (Dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15 wama hitam tanpa menggunakan plat;
  - (Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum.Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa. Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL Alias TEJA, hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.02Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat d. Kost di Jalan Gunung Merapi, Lingk. Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vano warna abu - abu Noka 7, Nosin : jfxie-ii754i8 yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi FUAT ALFAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan Tomi ( DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Tomi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 mendatangi kost saksi korban Fuat Halfan yang beralamat di Jin. Gunung Merapi Dasan Agung dan setelah berada didepan Kost, terdakwa masuk kedalam halaman kost, sementara Tomi ( DPO) tetap berada diluar sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berada didalam kost, terdakwa mendekati sepeda Motor Honda Vario yang terparkir di halaman, Selanjutnya terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka kunci stang, terdakwa secara perlahan - lahan mendorong sepeda motor menuju keluar halaman kost tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi Fuat Halfan selaku pemilik Sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama Tomi (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju kostnya
- Bahwa setelah sampai di Kostnya, terdakwa dibantu oleh saksi Aldi Pratama membuka bok dan merubah warna sepeda motor, mengecat velg dengan tujuan agar Sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa saksi Aldi Pratama tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hasil Curian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Tomi (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fuat Halfan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI FUAT HALFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.05 Wita yang bertempat di Rumah Kos Jin. Gunung Merapi, Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2016, warna abu-abu Nopol DR 4741 CS, Noka MH1JFX111GK176227, Nosin : JFX1E-1175418, No BPKB: STNK atas nama LALU IRVIYAN RIZAL S yang terparkir di halaman kost;
- Bahwa saksi pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur didalam kost.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwatidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

**2. SAKSI IRWANSYAH** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.05 Wita yang bertempat di Rumah Kos Jin. Gunung Merapi, Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2016, warna abu-abu Nopol DR 4741 CS, Noka MH1JFXIHGK176227, Nosin : JFX1E-1175418, No BPKB: STNK atas nama LALU IRVIYAN RIZAL S yang terparkir di halaman kost;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi FUAT HATLAN;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggeret Motor milik saksi FUAT HATLAN;
- Bahwa saksi mengira jika terdakwa adalah teman saksi FUAT HATLAN,.
- Bahwa saksi FUAT HATLAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwatidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

3. **SAKSI ALDI PRATAMA** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membantu terdakwa membuka box sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dibuka joknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna abu-abu tanpa menggunakan plat;
- Bahwa benar saksi berinisiatif membantu terdakwa karena merasa kasian melihat terdakwa membuka jok sendiri;
- Bahwa saksi membuka jok menggunakan obeng kembang dengan gagang warna merah; Bahwa selain di buka joknya, sepeda motor tersebut juga di cat pada bagian badan ( box) serta tutup mesin dengan warna pink, knalpot dan Velg dicat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor adalah hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwatidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI I GEDE SUGRIWA** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 20.54 Wita di tempat tinggalnya di Jin. Gotong Royong, Kebun Bawak Nurul Yaqin, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Bahwa Awalnya ada laporan jika telah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama anggota resmob Polres Mataram langsung melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi tentang keberadaan Sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Kost terdakwa dan melihat 1 (satu) unit Honda vario yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan;
- Bahwa saksi bersama anggota Resmob langsung mengamankan terdakwa bersama sepeda Motor Honda Vario yang dalam keadaan bagian box yang sudah terlepas dan dicat warna pink, serta knalpot dicat dengan warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui jika sepeda motor itu adalah motor milik saksi FUAT HALFAN yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.05 Wita yang bertempat di Rumah Kos saksi FUAT HALFAN Jin. Gunung Merapi, Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa adapun barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2016, warna abu-abu Nopol DR 4741 CS, Noka MHJFXinGKi76227, Nosin : JFXiE- 1175418
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama TOMI (DPO);
- Bahwa terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan TOMI ( DPO) bertugas untuk mengawasi situasi diluar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit kunci

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter Y;

- Bahwa terdakwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya dibawa ke Kost miliknya;
- Bahwa terdakwa membuka bok, mengecat dengan warna pink, serta mengecat velg dan knalpot dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa yang membantu terdakwa membuka jok adalah saksi ALDI PRATAMA;
- Bahwa saksi ALDI PRATAMA tidak mengetahui jika motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian agar nantinya sepeda motor dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar kost, membayar hutang, dan untuk makan;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atas kesempatan yang diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario, Noka : MH1JFX111GK176227, Nosin : JFXiE- 1175418, tanpa menggunakan , nomor polisi, dan keadaan bodi depan dalam kondisi sudah terlepas dan sebagian bodi sepeda motor sudah dicat berwarna pink;
- 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda vario warna abu-abu;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, DR 4741 CS, warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH1JFX111GK176227, Nosin : JFX1E- 1175418;
- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci letter Y warna stenless;
- 2 (dua) buah cat semprot warna hitam yang berisi cat warna hitam dan Pink;
- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang wama merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15 wama hitam tanpa menggunakan plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Tomi (DPO) telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.05 Wita yang bertempat di Rumah Kos saksi FUAT HALFAN Jin. Gunung Merapi, Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2016, warna abu-abu Nopol DR 4741 CS, Noka MHiJFXinGKI76227, Nosin : JFXiE- 1175418.
- Bahwa terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka kunci stang.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi korban FUAT HATLAN dan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa Sahrul Tejadengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada pencurian pada hari Senin, 29 Juli 2019 sekitar pukul 07.05 Wita yang bertempat di Rumah Kos saksi FUAT HALFAN Jin. Gunung Merapi, Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram dan terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2016, warna abu-abu Nopol DR 4741 CS, Noka MHiJFXinGKi76227, Nosin : JFXiE- 11754;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh saksi korban Fuat Halfan sehingga Terdakwa kemudian dikejar dan berhasil ditangkap berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur** Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa bersamatemannya yang diketahui bernama Tomi dan masih menjadi DPO telah terbukti mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2016, warna abu-abu Nopol DR 4741 CS, Noka MHiJFXinGKi76227, Nosin : JFXiE- 11754 milik saksi FUAT HALFAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut, terdakwa bersama sdr Tomi (DPO) membawa Sepeda motor tersebut ke kostnya dan dengan dibantu oleh saksi Aldi Pratama lalu sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka Boxnya dan merubah warna sepeda motor tersebut, mengecat Velg dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum), pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 05.20 Wita bertempat di Kos di Jalan Gunung Merapi, Lingk. Dasan Agung Pelita, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, berawal ketika terdakwa bersama dengan Tomi ( DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Tomi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 mendatangi kost saksi korban Fuat Halfan yang beralamat di Jin. Gunung Merapi Dasan Agung dan setelah berada didepan Kost, terdakwa masuk kedalam halaman kost, sementara Tomi (DPO) tetap berada diluar sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berada didalam kost, terdakwa mendekati sepeda Motor Honda Vario yang terparkir dihalaman, Selanjutnya terdakwa merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah berhasil membuka kunci stang, terdakwa secara perlahan - lahan mendorong sepeda motor menuju keluar halaman kost tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi Fuat Halfan selaku pemilik Sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama Tomi ( DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju kostnya. setelah sampai di Kostnya, terdakwa dibantu oleh saksi Aldi Pratama membuka bok dan merubah warna sepeda motor, mengecat velg dengan tujuan agar Sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya. Saksi Aldi Pratama tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Vario tersebut merupakan hasil Curian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Tomi (DPO). akibat perbuatan terdakwa, saksi Fuat Halfan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario, Noka : MHUFX111GK176227, Nosin : JFX1E-1175418, tanpa menggunakan nomor polisi, dan keadaan bodi depan dalam kondisi sudah terlepas dan sebagian bodi sepeda motor sudah dicat berwarna pink, 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda vario warna abu-abu, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, DR 4741 CS, warna abu - abu tahun 2016 Noka : MH1JFX111GK176227, Nosin: JFX1E-1175418 yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari saksi FuatHalfan, maka dikembalikan kepada saksi FuatHalfan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam, 1 (satu) buah kunci letter Y warna stainless, 2 (dua) buah cat semprot warna hitam yang berisi cat warna hitam dan Pink, 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka selanjutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15 warna hitam tanpa menggunakan plat yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban FuatHalfan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL TEJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario, Noka : MHUFX111GK176227, Nosin : JFX1E-1175418, tanpa menggunakan nomor polisi, dan keadaan bodi depan dalam kondisi sudah terlepas dan sebagian bodi sepeda motor sudah dicat berwarna pink;
  - 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda vario warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario, DR 4741 CS, warna abu-abu tahun 2016 Noka : MH1JFX111GK176227, Nosin: JFX1E-1175418;

**(Dikembalikan kepada saksi FUAT HALFAN)**

  - 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci letter Y warna stenless;
  - 2 (dua) buah cat semprot warna hitam yang berisi cat warna hitam dan Pink;
  - 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah;

**(Dirampas untuk Negara)**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha R15 warna hitam tanpa menggunakan plat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dikembalikan kepada terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, A.A PutuNgrRajendra, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

A. A. PutuNgrRajendra, S.H.,M.Hum

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH